

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 16:52 WIB

HARPA LAW FIRM

Apartemen Atlanta, Margonda Raya No.28, RT 003, RW 03
Pondok Cina, Beji, Kota Depok Jawa Barat

harpalawfirm@gmail.com

+62 81319167950

Jakarta, 22 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI
Daerah Pemilihan Papua Barat**

ASLI

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh:

Nama : Dr. (H.C.) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
Warga Negara : Indonesia

Dan

Nama : Hasanuddin Wahid, S.Ag., M.Hum
Jabatan : Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
Warga Negara : Indonesia

Memberikan kuasa kepada :

Heriyanto, S.H., M.H. ,
Advokat pada kantor Hukum Heriyanto, Abraham, and Partners (HARPA Law Firm), yang beralamat di Ruko Apartemen Atlanta, Margonda Raya, Depok, Jawa Barat

Selanjutnya disebut -----PEMOHON

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut -----TERMOHON

Izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-

*Litigasi - In House Legal Lawyer - Legal Drafting - Legal Opinion (L.O)
- Legal Advisor - Legal Review*

REGISTRASI

NO. 117-02-01-34/PHPU.DPR-

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat
 - d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasalayat (2) PMK 2/2023, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB; d.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 17.00 WIB;
- e. e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPR RI yang mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua Barat, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

IV. POKOK PERMOHONAN

Latar Belakang

Sebelum masuk dalam uraian permasalahan, izinkan Pemohon menyampaikan latar belakang dari permohonan ini diajukan. Yang Mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi, gugatan Pemohon ini bukan sebatas mempersoalkan adanya selisih suara antar Partai dan Antar Caleg, melainkan permasalahan Sangat Fundamental (Siapa yang Memilih di Kabupaten Teluk Bintuni)?

Di dalam dunia pemilihan dikenal Prinsip OPOVOV (One Person, One Vote, dan One Value atau Satu Orang, Satu Suara, Satu Nilai). Prinsip ini muncul sebagai wujud manifestasi proporsionalitas guna mewujudkan pemilu yang Jujur dan Adil. Maka penting dipastikan pertama kali Siapa Manusia yang memilihnya? Harus jelas jumlah manusia yang memilih, harus memenuhi syarat kriteria sebagai pemilih, dan harus dibarengi syarat administrasi memilih berupa KTP-EI atau Suket sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 Tahun 2019 (Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019), pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Cara demikian diperlukan untuk menghindari terjadinya manipulasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut menjadi bagian dari rekayasa hukum untuk menjamin agar prosedur pemilu betul-betul terukur dan tidak mudah dimanipulasi. Pada gilirannya, dengan cara itu kemudian pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan

Fakta yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni Jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk wajib E-KTP, penerapan sistem ikat/kesepakatan, perbedaan angka-angka jumlah Pemilih, pemilih yang mencapai hamper 100%, 100% dan lebih dari 100%, jumlah suara sah yang mencapai 100%, pada wilayah dengan Sulit dijangkau dan Penduduknya masih belum melek politik, ditambah lagi pengalaman buruk kejahatan demokrasi yang berulang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni (Pilkada Bintuni 2015 dan 2020 yang berakhir Pemungutan Suara Ulang).

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan Kabupaten Paling Kaya di Provinsi Papua Barat, namun sekaligus Kabupaten yang tergolong Miskin Ekstrem. Dana Bagi Hasil Migas yang sangat besar tidak mampu membuat masyarakatnya keluar dari zona kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan Ekstrem di Teluk Bintuni, berdampak pada tingkat Pendidikan yang rendah, penghasilan masyarakat yang rendah (di bawah Rp 18.000 per hari standar miskin ekstrem), gizi dan kesehatan buruk. Dalam kondisi masyarakat yang demikian akan muncul politik Supply and Demand (Take and Give), Pemilih tidak akan mau memilih kalau tidak diberikan pelicin. Begitupun dengan Penyelenggara, tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu dikarenakan adanya permintaan pasar yang muncul.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU dan jajarannya, untuk Pemilu Anggota DPR RI, perolehan suara Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR RI, sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa

A. Suara Partai	1.587
B. Suara Caleg DPR RI No.Urut 1	821
C.Suara Caleg DPR RI No.Urut 2	28.145
D.Suara Caleg DPR RI No.Urut 3	1.488
Total Suara (A+B+C+D)	32.041

Perolehan Suara Pemohon sebesar 28.145 lebih besar dibandingkan perolehan suara Calon Terpilih dari Partai Nasdem a.n. Cheroline Chrysy Makalew sebesar 25.309 dan perolehan suara Calon Terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a.n. Obet Rumbruren sebesar 19.638

Bahkan Perolehan Suara Pemohon lebih besar dibandingkan Perolehan Suara Alfons Manibuy Calon Terpilih dari Partai Golkar pada 6 Kabupaten se Provinsi Papua Barat, di luar Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi dugaan kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif.

Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa menempati urutan keempat suara terbanyak untuk Pemilu Anggota DPR RI. Kondisi demikian bisa terjadi salah satunya Teluk Bintuni yang pemohon bisa jadikan lumbung suara justru tidak bisa diakses (gelap) dan sulitnya mendapatkan C1 Hasil dari TPS.

Urutan suara Terbanyak Pemilu Anggota DPR RI Dapil Papua Barat

Peringkat	Nama Partai	Caleg DPR RI Suara Terbanyak
Pertama	Golkar (95.883)	Alvons Manibuy (41.782)
Kedua	Nasdem (52.964)	Cheroline Chrysy Makalew (25.309)
Ketiga	PDIP (43951)	Obet Rumbruren (19.638)
Keempat	PKB (32.041)	Pemohon (28.145)

Bahwa permasalahan Kabupaten Teluk Bintuni tidak terlepas dari suara Alfons Manibuy Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar, dimana Alfons Manibuy kalah di 6 Kabupaten, dan hanya menang di Kabupaten Teluk Bintuni dan memborong suara sebesar 26.238 suara (hamper 50% jumlah DPT, tidak logis).

Bahwa dengan permasalahan di Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Teluk Bintuni yang mencapai 57 Ribu, masih memungkinkan bagi pemohon memperjuangkan kursi DPR RI.

Permasalahan – permasalahan yang mendasar atau krusial terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dan menjadi Dalil Gugatan adalah:

- A. Penetapan DPT bermasalah
- B. Terdapat Distrik dan TPS – TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan
- C. Pemalsuan Tandangan Anggota PPD Distrik didalam formulir D Hasil DPR RI Tingkat Distrik
- D. Ketidakprofesionalan penyelenggara/tidak kompetennya penyelenggara dalam melaksanakan Tugas
- E. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda
- F. DPT dan Pemilih menggunakan hak pilih di Kabupaten Bintuni melebihi Jumlah Penduduk Dewasa dan Perekaman E-KTP
- G. Ketidakpastian Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih yang Berubah-ubah
- H. Pengguna Hak Pilih (Partisipasi) di Pemilu Anggota DPR RI LEBIH BESAR dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiiden

Permasalahan di atas terjadi pada 24 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dan akan dijabarkan sebagai berikut :

A. Penetapan DPT Bermasalah

1. Bahwa di dalam formulir model D Hasil DPR RI Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah DPT yang tercantum adalah 57.278. Sedangkan Penduduk Dewasa yang memenuhi syarat untuk memilih (Wajib E-KTP) adalah
 - a. 56.513 (Data Semester II Penduduk Wajib KTP EI Tahun 2022, pada saat penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu)
 - b. 56.289. (Data Semester I pendudukan wajib KTP EI Tahun 2023, pada saat bersamaan dengan Penetapan DPT)

DPT > Penduduk wajib E KTP (57.278 > 56.289)

Fakta menarik ditemukan justru Penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya mengalami Penurunan antara Semester II/Desember Tahun 2022, dengan Semester I/Juni Tahun 2023 (**TURUN 224 Orang**).

Setelah ditelusuri, jumlah DPT yang lebih tinggi/lebih besar dibandingkan jumlah Wajib KTP EI, dikarenakan Masifnya seorang pemilih terdaftar Ganda (Satu nama tercatat lebih dari satu kali dalam TPS yang sama). Pemilih Terdaftar Ganda di dalam DPT terjadi di seluruh Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
1	Merdey	Merdey	1	MATIAS OGONEY	62	
2				MATIAS OGONEY	63	
3				RITA OGONEY	83	
4				RITA OGONEY	84	
5				ROFINUS OGONEY	86	
6				ROFINUS OGONEY	87	
7		Meryeb	1	AGUS OROCOMNA	1	
8				AGUS OROCOMNA	2	
9				ESTER OROCOMNA	12	
10				ESTER OROCOMNA	13	
11		Meyom	1	DONATUS OGONEY	21	
12				DONATUS OGONEY	22	
13				HERMANUS OGONEY	27	
14				HERMANUS OGONEY	28	
15				Matias Ogoney	49	
16				Matias Ogoney	50	
17				Novita Ogoney	61	
18				Novita Ogoney	62	
19				ROFINUS OGONEY	66	
20				ROFINUS OGONEY	67	
21		Morombuy	1	AGUS OROCOMNA	2	
22				AGUS OROCOMNA	3	
23				AMIRYAM OROSOMNA	9	
24				AMIRYAM OROSOMNA	10	
25				ANIKE OROCOMNA	14	
26				ANIKE OROCOMNA	15	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
27				DEBORA AROCOMNA	23	
28				DEBORA AROCOMNA	24	
29				DORCE OROCOMNA	29	
30				DORCE OROCOMNA	30	
31				FRANDINA OROCOMNA	35	
32				FRANDINA OROCOMNA	36	
33				HABEL OROCOMNA	38	
34				HABEL OROCOMNA	39	
35				JURMINA OROCOMNA	51	
36				JURMINA OROCOMNA	52	
37				LUKAS OROCOMNA	58	
38				LUKAS OROCOMNA	59	
39				MARIA OROCOMNA	60	
40				MARIA OROCOMNA	61	
41				MARINCE OROCOMNA	63	
42				MARINCE OROCOMNA	64	
43				MARTHINUS OROCOMNA	67	
44				MARTHINUS OROCOMNA	68	
45				MARTINA OROCOMNA	69	
46				MARTINA OROCOMNA	70	
47				MELIANUS OROCOMNA	72	
48				MELIANUS OROCOMNA	73	
49				ZAKARIAS OROCOMNA	116	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan		
50				ZAKARIAS OROCOMNA	117			
51		Menggerba	1	APLONIKA ASMOROM	5			
52				APLONIKA ASMOROM	6			
53				CHORNELES ASMOROM	8			
54				CHORNELES ASMOROM	9			
55				YOSINTA OGONEY	60			
56				YOSINTA OGONEY	61			
57				Mekiesefeb,	1	DANIEL OROCOMNA	11	
58						DANIEL OROCOMN	12	
60		JEFRI OROCOMNA	28					
61		JEFRI OROCOMNA	29					
62		KAREL OROCOMNA	32					
63		KAREL OROCOMNA	33					
64		MAIKEL OROCOMNA	39					
65		MAIKEL OROCOMNA	40					
66		KAROLINA OROCOMNA	34					
67		KAROLINA OROCOMNA	35					
68		MARICE OROSOMNA	44					
69		MARICE OROSOMNA	45					
70		MARINCE OROCOMNA	46					
71		MARINCE OROCOMNA	47					
72		MARKUS OROCOMNA	50					
73		MARKUS OROCOMNA	51					

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
74				MILKA OROCOMNA	57	
75				MILKA OROCOMNA	58	
76				NIKO OROCOMNA	64	
77				NIKO OROCOMNA	65	
78				PHILIPUS OROCOMNA	77	
79				PHILIPUS OROCOMNA	78	
80				PHILIPUS OROCOMNA	79	
81				SARINA OROCOMNA	89	
82				SARINA OROCOMNA	90	
83				SOPIANA OROCOMNA	99	
84				SOPIANA OROCOMNA	100	
85				WELEM OROSOMNA	105	
86				WELEM OROSOMNA	106	
87				YULI OROCOMNA	112	
88				YULI OROCOMNA	113	
89				YULITA OROCOMNA	116	
90				YULITA OROCOMNA	117	
91		MEYETGA	1	ALFIUS YERKOHOK	5	
92				ALFIUS YERKOHOK	6	
93				MANUEL YERKOHOK	38	
94				MANUEL YERKOHOK	39	
95				ROSMINA OGONEY	56	
96				ROSMINA OGONEY	57	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan		
97				YULITA OGONEY	79			
				YULITA OGONEY	80			
98		Anajero	1	MARICE MASAKODA	42			
99				MARICE MASAKODA	43			
100				OBETH YERKOHOK	57			
101				OBETH YERKOHOK	58			
102				SIPRIANUS YERKOHOK	97			
103				SIPRIANUS YERKOHOK	98			
104				Morgomus	1	CHARLES IBORI	12	
105						CHARLES IBORI	13	
106		ELIAS OGONEY	21					
107		ELIAS OGONEY	22					
108		FRANS OGONEY	32					
109		FRANS OGONEY	33					
110		Moskona Selatan	Jagiro	1	ADRIANA YERKOHOK	3		
111					ADRIANA YERKOHOK	4		
112					MARINUS YERKOHOK	112		
113					MARINUS YERKOHOK	113		
114	MARTINA ORTUA				122			
115	MARTINA ORTUA				123			
116	YEHUDA ORTUA				196			
117	YEHUDA ORTUA				197			
118	YULIANA ORTUA				210			

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
119				YULIANA ORTUA	211	
120		Rawara	1	MARYANCE OROCOMNA	48	
121	MARYANCE OROCOMNA			49		
122	Moskona Utara	Moyeba	1	AGUSTA OROCOMNA	11	
123				AGUSTA OROCOMNA	12	
124				DANIEL OROCOMNA	47	
125				DANIEL OROCOMNA	48	
126	Weriagar	Mogotira	1	ESTEVANUS BAUW	55	
127				ESTEVANUS BAUW	56	
128	Wamesa	Wamesa I/Iddor	1	YOHANA BEPERANDI	243	
129				YOHANA BEPERANDI	244	
130		Yansei	1	APRIDA SERIMBE	19	
131				APRIDA SERIMBE	20	
132	BABO	IRARUTU III,	2	ROSMINI	180	
133				ROSMINI	181	
134	Aranday	Aranday	1	ARBAYA BAUW	28	
135				ARBAYA BAUW	29	
136				ETA BAUW	63	
137				ETA BAUW	64	Tertulis Ety Bauw, namun orang yang sama
138				FAJAR KOKOP	65	
139				FAJAR KOKOP	66	
140				FATIMA RUMATAN	68	
141				FATIMA RUMATAN	69	Tertulisi Fatma Rumatan, orang yang sama
142				KARTIKA KOKOP	100	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
143				KARTIKA KOKOP	101	
144				MAIT KOKOP	123	
145				MAIT KOKOP	124	
146				MILA KOKOP	133	
147				MILA KOKOP	134	
148				RAANDA KOKOP	166	
149				RANDA KOKOP	169	
150				SAIFUL RUMATAN	185	
151				SAIFUL RUMATAN	186	
152				SITI KOKOP	206	
153				SITI KOKOP	207	
154				SITI RUMATAN	211	
155				SITI RUMATAN	212	
156				TAHER IMBIMBONG	219	
157				TAHER IMBIMBONG	220	
158				WATI RUMATAN	235	
159				WATI RUMATAN	236	
160				ZULKIFLI KOKOP	242	
161				ZULKIFLI KOKOP	243	
162				ABALIA KAMBORI	1	
163				ABALIA KAMBORI	2	
164				ABO KAMBORI	6	
165				ABO KAMBORI	7	
166				ABU BAUW	8	
167				ABU BAUW	9	
168				DAREI KOKOP	45	
169				DAREI KOKOP	46	
170				ELFINA KAMBORI	52	
171				ELFINA KAMBORI	53	
172				FATIMA KOKOP	57	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan		
173				FATIMA KOKOP	58			
174				RONI BAUW	163			
175				RONI BAUW	164			
176				ROSITA BAUW	165			
177				ROSITA BAUW	166			
178				RUSLAN BAUW	168			
179				RUSLAN BAUW	169			
180				SITI BAUW	188			
181				SITI BAUW	189			
182				Kecap	2	NAFSIA BAUW	104	
183						NAFSIA BAUW	105	Tertulis Napsia Bauw, orang yang sama
184		PITON BAUW	115					
185		PITON BAUW	116					
186		Manunggal Jaya	1	HALIM TANOY	33			
187				HALIM TANOY	34	Tertulis Halim Tonoy, orang yang sama		
188				HERMAN BAUW	39			
189				HERMAN BAUW	40			
190				JAMAL TONOY	44			
191				JAMAL TONOY	45			
192				NURHAIN EREN	62			
193				NURHAIN EREN	63	Tertulis Nurhaini Eren, Orang yang sama		
194		Dataran Beimes	Horna	1	JEMI DOWANSIBA	20		
195					JEMI DOWANSIBA	22	Tertulis Jemmy Dowansiba, orang yang sama	
196					MARTA DOWANSIBA	31		
197					MARTA DOWANSIBA	32		
198	MARTA DOWANSIBA				33	Tertulis Martha Dowansiba, orang yang sama		

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
199		Cumnaji	1	MAKDALENA IBA	26	
200				MAKDALENA IBA	27	
201				MATIAS IBA	30	
202				MATIAS IBA	31	
203		Menci	1	HENOK MENCI	30	
204				HENOK MENCI	31	
205				MARTAPINA DOWANSIBA	45	
206				MARTAPINA DOWANSIBA	46	Tertulis Martavina Dowansiba, orang yang sama
207				YUSAK MENCI	91	
208				YUSAK MENCI	92	
209		SIR	1	HERMANUS DOWANSIBA	17	
210				HERMANUS DOWANSIBA	18	
211		HUSS	1	DEMIANUS DOWANSIBA	20	
212				DEMIANUS DOWANSIBA	21	
213				ESTER DOWANSIBA	32	
214				ESTERINA DOWANSIBA	33	Tertulis Esterina Dowansiba, orang yang sama
215				LENII BOMOI	48	
216				LENI BOMOI	49	Tertulis Leny Bomoi, orang yang sama
217				YULIUS DOWANSIBA	97	
218				YULIUS DOWANSIBA	98	
219	Bintuni	Bintuni Timur	1	IRA RAMA DANTI	106	

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan		
220				IRA RAMA DANTI	107			
221				SURIANA	257			
222				SURIANA	258			
223			2	BERNADETA PATIRAN	39			
224				BERNADETA PATIRAN	40	Tertulis BERNADETHA PATIRAN, orang yang sama		
225				FEBRIZKY MOHAMMAD	79			
226				FEBRIZKY MOHAMMAD	80	Tertulis FEBRIZKY MULYANDARI MOHAMAD, orang yang sama		
227				RUSLAN	224			
228				RUSLAN	225			
229				SRI WAHYUNI	246			
230				SRI WAHYUNI	247			
231				YOSEPINA	278			
232				YOSEPINA	279	Tertulis YOSEPINA URAYUN, orang yang sama		
233				Bintuni Barat	1	AMRULLAH UGAR	27	
234						AMRULLAH UGAR	28	
235						MARIA MANIBUY	151	
236						MARIA MANIBUY	152	
237			WILLEM MANSUMBAUW			257		
238			WILLEM MANSUMBAUW			258	Tertulis WILYAM MANSUMBAU W, orang yang sama	
239			Tuasai			1	AGUSTA IBA	5
240	AGUSTA IBA	6						

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan	
241				AGUSTINA IBA	7		
242				AGUSTINA IBA	8		
243				2	IRFAN	59	
244					IRFAN	60	
245					OKTOFINA IBA	103	
246					OKTOFINA IBA	104	
247				OKTOFINA IBA	105		
248				Farfurwa r	Frijata/ Irowutu	1	BERLINDA NIMBAFU
249	BERLINDA NIMBAFU	36					
250	EDOARDUS OKROFA	54					
251	EDOARDUS OKROFA	55	EDOWARDUS OKROFA				
252	EDOARDUS OKROFA	56	EDUARDUS OKROFA				
253	HENDRIKUS SEFIRE	87					
254	HENDRIKUS SEFIRE	88					
255	MAGDALENA NAFURBENAN	123					
256	MAGDALENA NAFURBENAN	124					
257	ROSALINA NASIRA	183					
258	ROSALINA NASIRA	184					
259	Reindo	1	AGUSTINA WERSIN		9		
260			AGUSTINA WERSIN		10		
261			BARNABAS WATURA		28		
262			BARNABAS WATURA		29		
263			HENGKI WERSIN		82		
264			HENGKI WERSIN		83	Tertulis Hengky Wersin, Orang yang sama	
265			LIONG GUAN YASSIE		107		

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
266				LIONGGUAN YASSIE	108	
267				LUKAS YASSIE	109	
268				LUKAS YASSIE	110	
269				MARIA WERSIN	120	
270				MARIA WERSIN	121	
271				NOVELINA YASSI	140	
272				NOVELINA YASSI	141	Tertulis NOVELINA YASSIE, Orang yang sama
273				NOVELINA YASSI	142	Tertulis NOVILINA YASSIE, orang yang sama
274				PETRONELA YASIE	151	
275				PETRONELA YASSIE	152	
276				PETRUS WERSIN	154	
277				PETRUS WERSIN	155	
278				PITER WERSIN	156	
279				PITER WERSIN	157	
280				RITA REALITA YASSIE	164	
281				RITA YASSIE	165	Orang yang sama (Rita Realita Yasiie)
282				ROSITA YASIE	170	
283				ROSITA YASSIE	171	
284				SERILIUS ENNU	186	
285				SERILUS ENU	188	Orang yang sama bernama Serilius Ennu (DPT No.Urut 188)
286				SERILIUS OGONEY	187	
287				SERILUS OGONEY	189	Orang yang sama bernama

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan	
						Serilius Ogoney (DPT No.Urut 187)	
288				SOFIA YASIE	195		
				SOPHIA YASSIE	196	Orang yang sama tercaantum di dalam DPT No.Urut 195	
289			2	ALEXANDER YASSIE	8		
290				ALEXANDER YASSIE	9		
291				FIORANTINUS YASSIE	31		
292				FLORENTINUS YASSIE	32		
293				FRENGKI TRORBA	35		
294				FRENGKY TRORBA	36		
295	Tembuni	Tembuni		1	IZAK IBORI	57	
296						IZAK IBORI	58
297					MARIA IBORI	70	
298					MARIA IBORI	71	
299					RATNA SARI	116	
300					RATNA SARI, SKM	117	
301			Arasum		1	AGUSTINA IJEHIDO	7
302				AGUSTINA IJEHIDO		8	
303				AGUSTINUS IJEHIDO		10	
304				AGUSTINUS IJEHIDO		11	
305				HARON IBORI		48	
306				HARUN IBORI		49	Orang yang sama dengan Haron Ibori
307				MARSELIUS IJEHIDO		75	
308				MARSELUS IJEHIDO		76	
309	Kuri	Sarbe	1	MARICE PIGO	131		
310				MARICE PIGO	132		

No	Distrik	Desa/ Kampung	TPS	Nama	Nomor Urut DPT	Keterangan
311				NOVELIA STEVANI FURIER	172	
312				NOVELIA STEVANI FURIER	173	
313				PAULUS URBON	183	
314				PAULUS URBUN	184	Orang yang sama bernama Paulus Urbon (DPT 183)
315				ROSINA	201	
316				ROSINA TRORBA	202	Orang yang sama bernama Rosina (DPT No.201)
317				YUSUF MABORO	267	
318				YUSUP MABORO	268	
319		Refideso	1	Lasarus Refideso	28	
				Lazarus Refideso	29	Orang yang sama hanya berbeda huruf s dan z

Bahwa berdasarkan uraian Masifnya banyaknya penduduk tercatat lebih dari satu kali di dalam Daftar Pemilih Tetap, membuktikan Termohon dan Jajarannya telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap melebihi jumlah Penduduk (melebihi jumlah Wajib KTP El). DPT yang ditetapkan melebihi jumlah penduduk dalam satu RT/Kampung.

B. Terdapat Distrik dan TPS – TPS yang dilakukan sistem noken/ kesepakatan

Bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Teluk Bintuni **seharusnya menggunakan sistem pencoblosan langsung**, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 menyatakan untuk beberapa daerah yang dalam pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan.

Bahwa keberadaan system kesepakatan bagi yang terjadi di Teluk Bintuni, telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, dan SK KPU RI Nomor 66 Tahun 2024.

Bahwa sistem kesepakatan bagi suara yang terjadi di Bintuni ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan latar belakang Pendidikan masyarakat yang melaksanakan sistem Ikat kesepakatan bukanlah masyarakat yang melek Pendidikan politik. Sehingga sangat tidak masuk akal, pemilih bisa memahami pilihannya dengan tepat.

Bahwa pelaksanaan sistem kesepakatan semakin diperparah dengan keterlibatan Penyelenggara mengubah angka-angka perolehan suara di dalam Formulir Rekapitulasi (D Hasil), tidak ada angka yang sama dalam jumlah pemilih sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini semakiin menunjukkan telah terjadi Kejahatan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.

.Sistem Kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni dibuktikan dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPT untuk Pemilu DPR RI yang mencapai 100% dan Seluruh Suara Dinyatakan Sah, sebagai berikut :

1. Moskona Utara

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	660
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	727
Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	1
Pengguna Hak Pilih dalam DPK	1
Jumlah Suara Sah	724
Jumlah Suara Tidak Sah	5

2. Distrik Merdey

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Merdey Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

Jumlah DPT	828
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	828
Pengguna Hak Pilih dalam DPK	3
Total Pengguna Hak Pilih	831
Jumlah Suara Sah	831
Jumlah Suara Tidak Sah	0

3. Distrik Biscoop

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Biscoop Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	566
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	566
Jumlah Suara Sah	566
Jumlah Suara Tidak Sah	0

4. Distrik Weriagar

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	1194
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	1194
Jumlah Suara Sah	1194
Jumlah Suara Tidak Sah	0

5. Distrik Masyeta

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Masyeta Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	421
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	420
Jumlah Suara Sah	420
Jumlah Suara Tidak Sah	0

6. Distrik Moskona Barat

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	511
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	511
Jumlah Suara Sah	511
Jumlah Suara Tidak Sah	0

7. Distrik Moskona Timur

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	786
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	785
Jumlahh Suara Sah	785
Jumlah Suara Tidak Sah	0

8. Distrik Dataran Beimes

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distri Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	432
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	432

Jumlah Suara Sah	431
Jumlah Suara Tidak Sah	1

9. Distrik Moskona Selatan

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	594
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	594
Jumlah Suara Sah	584
Jumlah Suara Tidak Sah	10

10. Distrik Kamundan

Jumlah DPT, Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan formulir D Hasil DPR RI untuk Distrik Kamundan Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai berikut :

DPT	900
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	899
Jumlah Suara Sah	892
Jumlah Suara Tidak Sah	7

Seluruh Pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak pilih (Partisipasi Pemilih mencapai 100% bahkan melebihi) merupakan suatu ketidakwajaran dan kegagalan kerja yang dilakukan KPU Kabupaten Bintuni dan Jajarannya, dikarenakan dari proses penetapan Daftar Pemilih Tetap sampai dengan Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024 pasti ada orang meninggal dunia dan mobilisasi pemilih keluar wilayah.

Atau memang Orang yang Sudah Meninggal Menggunakan Hak Pilih di tanggal 14 Februari 2024.

Berdasarkan data akta kematian Kabupaten Teluk Bintuni DKB Semester I Tahun 2023/Juni 2023 (saat penetapan DPT) dan DKB Semester II Tahun 2023/Desember 2023, sebagai berikut :

No	Distrik	Data Kematian/Akta Kematian DKB	Data Kematian/Akta Kematian DKB

		Semester I Tahun 2023	Semester II Tahun 2023
1	Bintuni	723	748
2	Merdey	12	12
3	Babo	61	67
4	Aranday	38	40
5	Moskona Selatan	18	18
6	Moskona Utara	15	16
7	Wamesa	25	25
8	Fafurwar	9	9
9	Tembuni	42	42
10	Kuri	9	11
11	Manimeri	209	213
12	Tuhiba	26	26
13	Dataran Beimes	9	9
14	Sumuri	84	86
15	Kaitaro	21	21
16	Aroba	15	16
17	Masyeta	12	12
18	Biscoop	20	21
19	Tomu	53	61
20	Kamundan	15	17
21	Weriagar	23	23
22	Moskona Barat	11	11
23	Meyado	60	60
24	Moskona Timur	11	11
	Total	1620	1674

Partisipasi Pemilih mencapai 100% juga membuktikan kesepakatan yang dilakukan Masyarakat Tidak dilaksanakan oleh masyarakat melainkan Membagi suara yang dilakukan sekelompok oknum dan penyelenggara. Pelaksanaan Kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni telah bertentangan dengan Asas OPOVOV (One Person One Vote and One Value)

Dan apabila dikaitkan dengan syarat memilih sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan SK KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, syarat memilih adalah Wajib menunjukkan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (SUKET) sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan

d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

(2) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Suket.

(3) Ketentuan mengenai Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data Pemilih.

Definisi Surat Keterangan :

Pasal 1 angka 55 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023

Surat Keterangan yang selanjutnya disebut Suket adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Partisipasi Pemilih Pemilu DPR RI di Kabupaten Bintuni sangat tidak masuk akal mencapai 99%, hal ini dibuktikan sebagai berikut :

- a. Pengguna Hak Pilih dalam DPT Kabupaten Teluk Bintuni untuk DPR RI sebesar 45.896 (Vide bukti....., rekap kab)
- b. Data Perekaman E-KTP Kabupaten Teluk Bintuni (DKB semester II Tahun 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat pada saat hari Pemungutan suara) adalah sebesar 46.194 (vide bukti P.....)
- c. Surat Keterangan bisa diterbitkan apabila pemilih yang bersangkutan sudah melakukan perekaman E-KTP.
- d. Perbandingan Pengguna Hak Pilih dalam DPT (pengguna E KTP atau Suket) dengan Perekaman E-KTP (E KTP dan Suket)

Pengguna Hak Pilih DPT (E KTP atau Suket)	Perekaman E KTP (E KTP dan Suket)
45.896	46.194
Suket	Dukcapil
99,3% Pemilih memenuhi Syarat menggunakan E-KTP atau Suket di Kabupaten Bintuni menggunakan Hak Pilih dalam DPT	

Memecahkan Rekor Seluruh Indonesia Partisipasi Pemilih mencapai 99,3%

Hal yang tidak masuk akal, di luar nalar dan logika kewarasan apabila seluruh pemilih E KTP atauu Suket menggunakan hak pilihnya.

Apalagi kalau menggunakan hitungan matematika akan menemukan Tidak Benar Daftar Pemilih yang dijdikan patokan Termohon dan Jajarannya.

Kita mencoba menghitung menggunakan hitungan sederhana sebagai berikut :

Distrik Merdey

DPT	828
Pengguna Hak Pilih dalam DPT	828

Jumlah Penduduk di Distrik Merdey sebanyak 970 orang (Data DKB Semester II Tahun 2023, dari Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat, Vide Bukti.....)

Jumlah Peserta Didik di Distrik Merdey Tahun ajaran 2023/2024 terdiri dari

Jumlah Anak SD sebanyak 364

Jumlah Anak SMP 46

(Data diambil dari Data Peserta Didik 2023/2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, , <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd/2/320400>, Vide Bukti P...)

Jumlah Penduduk dikurangi (jumlah anak SD + SMP) = 970 – 410 = 560 Penduduk memenuhi syarat untuk memilih

Dengan kata lain, ada 260 orang di antara pengguna hak pilih di Distrik Merdey sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memilih

C. Ketidakpastian Jumlah Pemilih (berubah-ubah)

Terjadi keanehan yang sangat luar biasa, dimana jumlah pemilih di Hari Pemungutan Suara, BERBEDA antara Rekap D Hasil DPR RI Distrik/Kecamatan, D Hasil DPR RI Kabupaten Bintuni, dan D Hasil Rekap DPR RI di Provinsi Papua Barat.

Jumlah Akhir BERBEDA antara Rekap D Hasil DPR RI seluruh Distrik, D Hasil DPR RI Kabko KPU Kabupaten, dan D Hasil DPR RI Provinsi Papua Barat

Rekap seluruh Distrik	Rekap DPR RI di KPU Kabupaten Bintuni	Rekap DPR RI di KPU Provinsi Papua Barat
47923	49469	48756

Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK BERBEDA antara Rekap Distrik dengan Kabupaten dan Provinsi, untuk DPR RI dapat dilihat di dalam Tabel Berikut :

No	Distrik	D Hasil DPR RI (Rekap Distrik) per	D Hasil KabKo-DPR RI (Rekap oleh Kabupaten Bintuni)
1	Bintuni	18800	20102
2	Merdey	832	831
3	Babo	1817	1817
4	Aranday	895	895
5	Moskona Selatan	594	594

6	Moskona Utara	729	729
7	Wamesa	908	908
8	Fafurwar	923	923
9	Tembuni	680	680
10	Kuri	837	837
11	Manimeri	5659	5695
12	Tuhiba	1103	1111
13	Dataran Beimes	432	432
14	Sumuri	4176	4176
15	Kaitaro	720	720
16	Aroba	1522	1522
17	Masyeta	420	420
18	Biscoop	566	566
19	Tomu	1991	1991
20	Kamundan	899	899
21	Weriagar	1194	1194
22	Moskona Barat	511	511
23	Meyado	1167	1167
24	Moskona Timur	548	785
	Total	47923	

D. Dugaan Pemalsuan Tandangan Anggota PPD Distrik Weriarag didalam formulir D untuk semua jenis pemilihan

Kami menemukan Fakta adanya Tandatangan Anggota PPD Distrik Weriarag di dalam BA dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Berbeda dengan KTP

Dimana kami mencocokkan antara Tandatangan di dalam BA dan Sertifikat Hasil D dengan KTP yang bersangkutan, dan kami bisa memastikan tandatangan yang tercantum di dalam BA dan Sertifikat Hasil adalah Palsu.

E. Pengguna Hak Pilih (Partisipasi) di Pemilu Anggota DPR RI LEBIH BESAR dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiiden

Pada Formulir D Hasil Kabko-DPR, Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI untuk Distrik Bintuni Kota, Jumlah Pengguna Hak Pilih Anggota DPR RI sebanyak **20.102 Pemilih (terdiri dari 18.396 Pemilih DPT, 842 Pemilih DPTb, dan 864 Pemilih DPK)**, Sedangkan dalam Formulir D Hasil Kabko- Pemiilu Presiden dan Wakil Presiden, Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden sebanyak **18.746 Pemilih (terdiri dari 17.244 Pemilih DPT, 609 Pemilih DPTb, dan 893 Pemilih DPK)**. Hal yang sangat tidak masuk diakal sehat, seharusnya Pengguna hak pilih Pilpres lebih besar.

Seharusnya Pemilih Pemilu Anggota DPR RI sebagai berikut:

Jumlah Keseluruhan Pemilih Pemilu Presiden dikurangi Pengguna hak pilih di dalam DPTb-PPWP (Pemilih yang hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden)

Jumlah seluruh Pemilih Pengguna Hak Pilih Pilpres = 18746

Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih di dalam DPTb-PPWP = 609

$18746 - 609 = 18.137$

Sehingga Pemilih DPR RI yang Wajar di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni antara 18137 s/d 18746 (Tidak Melebihi Pemilih yang menggunakan hak Pilih di Pilpres)

Jumlah Pemilih Pemilu Presiden seharusnya lebih besar dibandingkan Pemilu Anggota DPR RI, berdasarkan pada Pasal 348 ayat (4) UU 7/2017 (UU Pemilu) yang menyatakan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya.

Bahwa jumlah pemilih Pemilu Anggota DPR RI sebanyak 20.102, patut dipertanyakan Validitasnya, ketika jumlah pemilih yang pasti menggunakan hak pilih diragukan kebenaran dan keabsahaan, maka nilai suara yang dihasilkan pun menjadi tidak sah pula. Hal ini berpijak pada asas OPOVOV, dimana Manusia Pemilihnya harus jelas dulu dan memenuhi syarat baru kemudian bisa memberikan suara dan mempunyai Nilai suaranya.

Asas OPOVOV ini merupakan upaya melindungi Kemurnian Suara Pemilih, memastikan bahwa satu orang hanya punya satu suara dan satu nilai, Tidak Fikti dan redudansi (Ganda).

- F. Pemilih mencoblos lebih dari satu kali/pemilih ganda
Bahwa tidak profesionalnya Termohon dalam memutakhirkan daftar pemilih, sehingga memunculkan nama Ganda di dalam DPT. Nama ganda di dalam DPT disalahgunakan untuk memilih lebih dari satu kali. Sehingga wajar apabila

Partisipasi memilih tinggi dikarenakan pemilih berkesempatan memilih lebih dari satu kali atau menyalahgunakan nama ganda tersebut.

V. Petitem

Berdasarkan uraian di atas, kami mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2024 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetaapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetaapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat
4. Menyatakan Nol suara Perolehan Suara Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat
5. Memerintahkan kepada Termohon dan Jajarannya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota DPR RI pada Keseluruhan Distrik (280 TPS) di Kabupaten Teluk Biintuni dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua Barat untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Heriyanto S.H., M.H.', written over the printed name below it.

Heriyanto S.H., M.H.

(Managing Partner Harpa Law Firm/NIA 16 00020)